

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikatnya setiap warga Indonesia mempunyai suatu hak yang telah ada pada setiap manusia sejak di dalam kandungan hingga manusia tersebut meninggal dunia, hak yang diberikan oleh negara pada setiap warganya berupa hak asasi. Aturan mengenai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga telah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu haknya yaitu dapat dilihat pasal pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak terhadap segala jaminan, pengakuan, perlindungan terhadap jiwa dan raga, kepastian hukum dan perlakuan setara di mata hukum.

Hak asasi dapat diartikan bahwa sebagai warga negara memiliki kebebasan dalam menjalankan kehidupannya sebagai seorang individu. Adanya hak asasi pada setiap individu tidak dapat mengesampingkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh individu lainnya, karena setiap warga negara terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara serta norma-norma berlaku di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma susila, ataupun norma adat yang telah ada sejak dahulu dan masih berlaku pada masyarakat sekitar.¹

Keterikatan setiap individu pada aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat tidak membuat setiap individu melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma tersebut. Pada kenyataannya terdapat beberapa individu

¹ Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Idea Publishing. H. 21.

yang melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan aturan atau norma yang berlaku sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

Negara dalam menyikapi adanya tindak kejahatan yang ada di masyarakat telah melakukan berbagai daya dan upaya untuk memberantas tindak kejahatan yang terjadi, namun tindak kejahatan sulit untuk diberantas secara keseluruhan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu tindak kejahatan yang ada di masyarakat hanya dapat dicegah dan dikurangi keberadaannya.²

Tindak kejahatan tidak hanya dialami oleh seseorang yang telah dewasa, namun dapat dialami juga oleh seorang anak. Indonesia merupakan negara hukum mempunyai kewajiban menjunjung tinggi keberadaan hak asasi memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki setiap warganya. Perlindungan terhadap hak asasi berlaku juga pada hak yang dimiliki oleh seorang anak. Perlindungan pada hak yang dimiliki anak dilihat dari adanya upaya perlindungan bagi anak, baik perlindungan fisik maupun psikis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam penelitian ini disebut sebagai Undang-Undang PA.

Perlindungan yang diberikan kepada anak tersebut didasari pada kenyataan bahwa negara dalam menciptakan masyarakat yang unggul membutuhkan peran penting anak sebagai generasi muda keberadaannya diharapkan mampu melanjutkan cita-cita yang dimiliki oleh bangsa. Agar dapat mewujudkan harapan yang dimiliki negara, maka setiap anak berhak mendapatkan upaya perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya yang dimiliki oleh setiap anak secara optimal tanpa adanya perlakuan

² I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press. H. 1.

diskriminatif. Aturan terkait hak yang dimiliki oleh anak dituangkan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang PA.

Berdasarkan Undang-Undang PA telah memberikan arti mengenai anak yaitu memiliki usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk seorang anak berada dalam rahim ibu. Undang-Undang PA juga menyebutkan perlindungan kepada anak sebagai kegiatan atau tindakan dilaksanakan oleh negara untuk memberikan jaminan dan melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak dari segala bentuk tindakan atau aktivitas yang dilakukan dengan kekerasan, merampas dan diskriminasi sehingga anak dapat tetap hidup, melanjutkan tumbuh, berkembang dan mampu terlibat secara maksimal sesuai dengan kedudukannya selayaknya manusia pada umumnya.

Perlindungan anak ini juga tidak terkecuali diberikan bagi seorang anak mengalami perbuatan tidak menyenangkan atau tindak kejahatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan bahwa anak korban merupakan seorang dengan usia di bawah 18 (delapan belas) tahun mengalami kejadian melanggar hak-hak yang dimilikinya sehingga atas tindakan tersebut ia mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, atau bahkan kerugian ekonomi. Pemberian perlindungan terhadap anak korban tersebut juga berdasar bahwa anak merupakan sosok individu yang dianggap lebih banyak memiliki risiko mendapat tindakan yang kurang baik dari sekitarnya yang dapat berupa kekerasan atau bahkan penelantaran.³

Bersarkan Undang-Undang PA telah mengartikan bahwa kekerasan yaitu segala tindakan dilakukan kepada anak atas tindakan tersebut menimbulkan akibat buruk terhadap fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk segala tindakan yang

³ Irwan Safaruddin Harahap. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sumatra Utara: Jurnal Media Hukum. Vol. 23 No. 1. H. 38.

terdapat unsur ancaman kepada anak untuk melakukan perbuatan atau perampasan kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap anak dengan cara melawan hukum yang ada. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang PA dapat dipidana apabila dilakukan dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Kekerasan seksual terhadap anak secara umum dapat diartikan pula sebagai seluruh wujud aktivitas atau kegiatan yang memanfaatkan seorang anak supaya mendapatkan kesenangan seksual atau kegiatan seksual lainnya yang dilakukan orang yang usianya lebih tua darinya, anak sebayanya atau anak yang lebih tua darinya.⁴ Kekerasan seksual yang dialami seorang anak dapat berpengaruh terhadap masa depan dan masa pertumbuhan anak tersebut. Dampak kekerasan seksual yang dialami oleh seseorang anak bukan saja menimbulkan kerugian fisik bagi korban anak, namun juga dapat mengakibatkan korban anak menderita secara psikis, kesehatan, bahkan pada kehidupan sosial yang bisa berpengaruh pada masa depan anak.

Mengingat besarnya dampak kekerasan seksual yang dapat dirasakan korban anak, maka seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat memerlukan adanya perhatian khusus dari semua pihak baik dari pihak keluarga maupun pemerintah. Salah satu bentuk perhatian khusus yang bisa diberikan pada seseorang yang menjadi korban tindak kekerasan seksual yaitu pemulihan psikis. Adanya pemulihan psikis ini diharapkan kedepannya anak yang awalnya menjadi korban tidak menjadi pelaku

⁴ Noviana Ivo. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*. Jakarta: Sosio Informa. Vol. 01. No. 1. H. 15.

tindak kejahatan di masa depannya baik kejahatan umum maupun kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual.⁵

Pemulihan terhadap anak korban peristiwa kekerasan seksual baik secara fisik ataupun psikis diberikan karena kekerasan seksual yang diterima oleh korban dapat berupa penyerangan yang dapat mengakibatkan korban mengalami cedera pada fisiknya maupun trauma secara kejiwaanya, dan terdapat pula jenis kekerasan seksual dilakukan tanpa adanya penyerangan atau dapat disebut dengan tindak kekerasan seksual non fisik yang dapat berakibat korban mengalami trauma secara psikis.⁶

Tindak pidana kekerasan seksual kepada anak ini dapat berlangsung dimanapun, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan fakta yang terjadi di daerah Kabupaten Mojokerto, tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak tidak hanya berupa kekerasan seksual secara fisik, namun juga terdapat perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik dilakukan kepada anak.

Salah satu perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik yang terjadi pada anak perempuan berusia di bawah 16 (enam belas) tahun, dilakukan oleh pelaku berinisial X. Pada perkara tersebut pelaku berinisial X memasuki rumah anak korban yang selanjutnya menuju ke kamar dimana anak korban sedang tidur. Melihat tubuh anak korban yang sedang tidur, muncul nafsu dari pelaku X sehingga melakukan onani di samping anak korban yang sedang tidur. Perilaku X ini menyebabkan keluarnya sperma yang mengenai paha anak korban berakibat anak korban terbangun lalu berteriak. Hakim dalam menangani perkara ini telah memberikan putusan nomor xxx/xxxxxx/2023/PN MJK yang menyatakan pelaku berinisial X secara sah telah

⁵ Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Bali: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol. 6 No. 2. H. 343.

⁶ Maidin Gulthom. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Pt Refika Aditama. H. 3.

terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penelitian ini disebut sebagai Undang-Undang TPKS.

Aturan mengenai kekerasan seksual non fisik ini telah diatur dalam Undang-Undang TPKS yang menyatakan bahwa kekerasan seksual non fisik merupakan suatu pernyataan, gerak badan, ataupun aktifitas tidak pantas dan menjurus kearah seksualitas yang ditunjukkan pada badan, hasrat biologis, dan/atau organ-organ reproduksi yang dilakukan bermaksud untuk mengesampingkan harkat dan martabat orang lain berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Namun tindakan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang PA.

Penelitian berkaitan tindak pidana kekerasan seksual non fisik pernah diteliti sebelumnya, tetapi terdapat kebaruan dalam penelitian ini yang telah dijabarkan dalam table sebagai berikut:

No	Nama Dan Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Sherina Loemongga Lestari, 2023, Analisis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik dari Aspek Keadilan Dan Kepastian Hukum. ⁷ (Skripsi)	1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dalam hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimanakah implikasi hukum pengaturan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik ditinjau dari aspek keadilan dan kepastian hukum?	Membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual non fisik	Mengkaji bagaimana pengaturan hukum bagi pelecehan seksual non fisik dalam sistem hukum di Indonesia dari segi keadilan dan kepastian hukum bagi korban secara umum.
2.	Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, dkk. 2023. Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ⁸ (Jurnal)	1. Bagaimana pengaturan pelecehan seksual non fisik dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual non fisik?	Membahas mengenai kekerasan seksual non fisik	Membahas kekerasan seksual non fisik dan perlindungan secara umum
3.	Ani Purwati, dkk. 2023. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia (jurnal) ⁹	1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap aksi pelecehan seksual non fisik di Indonesia?	Memebahas kekerasan seksual non fisik	Membahas penegakan hukum kekerasan seksual non fisik terhadap korban perempuan secara umum

Tabel 1 Novelty Kebaruan

⁷ Sherina Loemongga Lestari. (2023). *Analisis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik dari Aspek Keadilan Dan Kepastian Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. H. 9.

⁸ Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, dan Gede Made Swardhana. (2023). *Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Bali: Jurnal Kertha Des. Vol. 11 No. 4. H. 2157.

⁹ Ani Purwati, dkk. (2023). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia*. Surabaya: Jurnal Hukum Sasana. Vol. 9, No. 1. H. 140.

Tabel di atas telah diuraikan oleh penulis mengenai novelty atau pembaruan terhadap penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan. Pembaharuan yang ada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian ini membahas terkait pertimbangan hakim yang diberikan pada putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan kepada seorang anak dengan umur di bawah 16 (enam belas) tahun lalu menghubungkannya dengan peraturan Undang-Undang TPKS dan teori keadilan menurut Aristoteles, sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas terkait tindak pidana kekerasan seksual non fisik secara umum dan keadilan secara umum.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang penelitian, bahwa kekerasan seksual bukan saja berupa tindak kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik namun terdapat tindak kekerasan seksual yang dilakukan secara non fisik. Indonesia telah terdapat perlindungan dari segi hukum bagi para korban tindak kekerasan seksual secara fisik maupun non fisik yang telah diatur dalam Undang-Undang TPKS. Namun kenyataannya belum terdapat aturan mengenai tindak kekerasan non fisik bagi anak pada Undang-Undang PA, sehingga kurang terdapatnya perlindungan hukum bagi anak yang mengalami tindak kekerasan seksual non fisik.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan secara non fisik terhadap korban anak. Penulis menuangkan dalam penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK TERHADAP ANAK (studi putusan Nomor xxx/xxxxxx/2023/PN Mjk)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik terhadap anak Perkara Nomor xxx/xxxxxxx/2023/PN Mjk?
2. Apakah pembuktian pada perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik pada anak Perkara Nomor xxx/xxxxxxx/2023/PN Mjk telah sesuai dengan alat bukti yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan pada latar belakang penelitian ini serta rumusan masalah yang ada, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik terhadap anak Perkara Nomor xxx/xxxxxxx/2023/PN Mjk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pembuktian pada perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik pada anak Perkara Nomor xxx/xxxxxxx/2023/PN Mjk telah sesuai dengan alat bukti yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian dilakukan agar dapat memberikan pengetahuan lebih dalam kepada para pembaca mengenai penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik terhadap anak.

b. Dapat menjadi masukan serta referensi bahan ajaran atau penelitian selanjutnya yang terkait dengan penerapan perlindungan pada anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual non fisik.

2. Manfaat praktisi

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam menangani atau berhadapan dengan perkara tindak kekerasan seksual non fisik yang dilakukan terhadap anak.
- b. Diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Tinjauan penelitian

1.5.1. Tinjauan Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang bersumber dari terjemahan Bahasa belanda yakni "*Strafbaar feit*" yang merupakan gabungan dari dua suku kata "*starfbaar*" bermakna bisa dihukum lalu frasa "*feit*" bermakna fakta, sehingga dapat dikatakan bahwa "*Strafbaar feit*" merupakan suatu fakta yang dapat dihukum.¹⁰ Adapun istilah lain yang berasal dari Bahasa Latin digunakan untuk menyebutkan frasa tindak pidana yaitu frasa "*delictum*" atau dapat disebut dengan "*delic*" yang berarti pelanggaran.¹¹

Secara umum tindak pidana bisa dimaknai sebagai tindakan dilaksanakan seseorang yang dilaksanakan melanggar aturan yang sudah dituangkan pada peraturan hukum yang atas tindakan tersebut dapat

¹⁰ Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. H. 68.

¹¹ Muhammad Aenur Rosyid. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Digilib.Uinkhas. H. 40.

diberikan sanksi pidana.¹² Terdapat berbagai definisi terkait tindak pidana oleh beberapa ahli hukum diantaranya yaitu:

1. Menurut Pompe tindak pidana ialah segala perilaku atau kegiatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja yang dilakukan melanggar norma. Atas tindakan tersebut maka demi terciptanya ketertiban hukum dan terjaganya kepentingan hukum, seseorang yang melakukan tindakan tersebut harus dikenakan penjatuhan hukuman.¹³
2. Menurut Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai kegiatan yang tidak diperbolehkan dan terdapat ancaman dalam undang-undang berupa pidana bagi setiap orang yang tidak patuh hukum.¹⁴
3. Jonkers mendefinisikan tindak pidana ialah segala tindakan menurut undang-undang dapat dijatuhi hukuman pidana, yang dilaksanakan dengan sengaja atau tanpa sengaja dilaksanakan dengan melanggar aturan hukum serta dilaksanakan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵
4. Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh orang dan bisa dikenakan hukuman.¹⁶

Berdasarkan pendefinisian mengenai tindak pidana yang disampaikan beberapa ahli hukum, maka dapat dikatakan bahwa suatu

¹² Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha. H. 39.

¹³ Imron Rosyadi. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. H. 51.

¹⁴ Eddy O.S Hiariej. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. H. 121.

¹⁵ *Ibid.*, H. 123.

¹⁶ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H. (2018). *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandarlampung: Puska Media. H. 75.

tindak pidana ialah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh orang secara sengaja ataupun tanpa sengaja dimana perbuatan tersebut sudah disebut atau dituangkan dalam undang-undang sebagai tindakan dilarang dan terdapat acaman terhadap tindakan tersebut, sehingga atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menentukan perbuatan tindak pidana membutuhkan adanya unsur-unsur menyatakan bahwa perbuatan merupakan tindakan yang melanggar ataupun tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum,¹⁷ yang pada umumnya dikenal beberapa unsur yaitu:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia ialah segala tingkah laku manusia baik perbuatan yang mengarah pada sifat aktif yaitu berbuat, namun juga perbuatan mengarah pada sifat tidak aktif atau pasif yaitu mengabaikan atau bahkan tidak melaksanakan apapun.¹⁸

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan atau melanggar hukum ialah suatu atau serangkaian perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang telah dituangkan dalam aturan hukum, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana.¹⁹

3. Tindakan yang dilaksanakan telah diancam dengan pidana oleh undang-undang berlaku.

¹⁷ Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. H. 125.

¹⁸ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama. H. 46.

¹⁹ *Ibid.*, H. 48.

Berdasarkan KUHP menyatakan bahwa tiada suatu tindakan atau tingkah laku yang diancam kecuali berdasarkan pada kekuatan ketentuan peraturan pidana yang telah ada sebelumnya. Adanya pasal yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau tingkah laku bisa dikategorikan pada tindak pidana apabila terdapat aturan malarang perbuatan tersebut dilaksanakan.

4. Perbuatan tersebut dikerjakan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.

Salah satu unsur utama dalam pelaksanaan hukum pidana adalah kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya, karena seseorang tidak dapat dipidana jika jiwanya cacat, sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

5. Perbuatan tersebut haruslah terjadi karena adanya kesalahan (*schild*) dari si pembuat.

Kesalahan Pada unsur ini berhubungan pada pemikiran yang menjadi alasan atau dapat dikatakan niat seseorang melakukan tindakan yang dikategorikan melanggar atau bertentangan dengan hukum.²⁰

1.5.2. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1.5.2.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah suatu frasa yang berasal dari bahasa inggris yaitu *sexual hardness*, frasa *sexual* berarti aktifitas yang berhubungan dengan badan dan tindakan memenuhi nafsu biologis, dan *hardness* yang

²⁰ *Ibid.*, H. 53.

berarti kekerasan, tidak bebas, dan tidak menyenangkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual ialah bentuk tindak kekerasan yang dilakukan untuk memenuhi nafsu biologis dan berkaitan dengan badan/tubuh seseorang.²¹

Kekerasan seksual ialah seluruh wujud kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengancam dan/ataupun memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang dapat memuaskan nafsunya, yang pada intinya dilakukan dengan paksaan dan ancaman.²² Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang TPKS mengartikan kekerasan seksual sebagai tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang memenuhi seluruh unsur yang terdapat pada tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang sudah dituangkan pada undang-undang tersebut.

Berdasarkan pasal 285 dan 289 KUHP, maka tindak kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala aktifitas yang dilaksanakan dengan adanya kekerasan, memaksa dan/ataupun mengancam seorang wanita untuk melakukan aktifitas persetubuhan diluar perkawinan atau melakukan perbuatan cabul, yang dikategorikan sebagai tindakan yang menyerang kehormatan serta kesusilaan.

Tindak kekerasan seksual terdiri dari:

1. Pelecehan seksual secara nonfisik;
2. Pelecehan seksual secara fisik
3. Pemaksaan memasang alat kontrasepsi

²¹ Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos dan Hasriany Amin (2019). *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*. Kediri: Literacy Institute. H. 9.

²² Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. H. 1.

4. Pemaksaan melakukan tindakan sterilisasi;
5. Pemaksaan melakukan perkawinan;
6. Penyiksaan secara seksual;
7. Eksploitasi orang dalam bentuk seksual;
8. Perbudakan dalam bentuk seksual;
9. Kekerasan seksual yang menggunakan alat elektronik.

Tindak kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, namun dapat terjadi pula pada seorang anak yang belum berusia 18 tahun. Kekerasan seksual atau dapat disebut dengan pelecehan seksual dilakukan terhadap anak merupakan segala wujud perilaku seksual dilakukan dengan memanfaatkan seorang anak untuk memenuhi nafsu seksualnya baik yang melibatkan sentuhan fisik ataupun yang tidak melibatkan sentuhan secara fisik.²³ Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat terjadi karena terdapat interaksi atau suatu hubungan dengan orang tidak dikenal, ataupun dengan seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan anak tersebut yang menganggapnya sebagai suatu objek dapat memuaskan hasrat seksual.²⁴

1.5.2.2. Pengertian Kekerasan Seksual Fisik

Kekerasan seksual secara fisik ialah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang TPKS dengan tindakannya mengarah pada anggota tubuh seseorang, keinginan yang mengarah pada seksual, dan/atau seluruh organ reproduksi pada tubuh

²³ Andri Priyatna dan Oom Somara De Uci. (2015). *Stop It Now! Pelecehan Seksual Anak Cegah Sebelum Terjadi*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. H. 4.

²⁴ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Dkk. (2022). *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia. H. 90.

yang dilakukan bertujuan mengesampingkan kehormatan, derajat serta harga diri seseorang berdasar kesusilaan serta bertujuan menempatkan seseorang dibawah kendalinya.

Kekerasan seksual secara fisik merupakan segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan menyetuh atau melakukan sentuhan secara fisik dengan korban yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban. Yang dapat meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menyentuh atau meraba tubuh seseorang tanpa adanya persetujuan dengan mengarah pada hal-hal seksual, yang dengan adanya tindakan tersebut membuat seseorang merasa takut, dan direndahkannya harkat serta martabat orang tersebut.
2. Melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk melakukan persetubuhan atau memenuhi hasrat seksualnya, yang mana dapat disebut sebagai pemerkosaan.
3. Memeluk, mencium, memegang, mengelus atau menepuk orang lain yang tindakan tersebut mengarah pada seksualitas.²⁵

1.5.2.3. Pengertian Kekerasan Seksual Non Fisik

Kekerasan seksual non fisik merupakan salah satu kategori tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan tanpa adanya sentuhan kepada tubuh korban, namun dilakukan dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang menggoda atau menggambarkan ketertarikan secara seksualitas kepada korban, gerakan-gerakan tubuh yang mengarah pada kegiatan seksual atau badan, candaan-candaan yang bermuatan porno,

²⁵ *Ibid.*, H. 45.

siulan dan ajakan-ajakan untuk melakukan kegiatan seksual lainnya, yang dengan adanya tindakan tersebut dapat merendahkan harga diri atau menyinggung korban.²⁶

Berdasar pada Undang-Undang TPKS, kekerasan seksual non fisik diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan tanpa menyentuh fisik seseorang untuk memenuhi hasrat seksual yang diarahkan pada badan/tubuh, keinginan mengarah seksual, dan/ataupun seluruh organ reproduksi, namun berdasarkan seksualitas tetap dianggap suatu tindakan yang merendahkan harkat dan martabat yang atas tindakan tersebut dapat dipidanakan.

Kekerasan seksual non fisik juga dapat berupa tindakan mempertontonkan suatu siaran yang bermuatan pornografi pada orang lain, dengan sengaja atau sadar memperlihatkan alat kelamin kepada seseorang, mengambil gambar seseorang yang dalam keadaan yang dianggap dapat membangkitkan nafsu, atau melihat orang lain menanggalkan pakaian seseorang untuk memenuhi hasrat seksual.²⁷

Terdapat dua jenis kekerasan seksual yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual non fisik yaitu:

1. Kekerasan seksual verbal.²⁸

Kekerasan seksual verbal ialah bentuk tindak kekerasan seksual yang dilaksanakan secara lisan dengan memberikan komentar mengenai

²⁶ Rifqi Juliansyah. (2022). *Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berupa Pelecehan Seksual Non Fisik (Studi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji)*. Tanjung Pinang: Tesis. H. 7.

²⁷ Andri Priyatna dan Oom Somara De Uci. (2015). *Stop It Now! Pelecehan Seksual Anak Cegah Sebelum Terjadi*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. H. 205.

²⁸ Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri. (2020). *Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik*. Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol. 20 No. 2. H. 522.

bagian tubuh seseorang atau penampilan seseorang yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan seksual, yang mana komentar-komentar tersebut tidak diinginkan dan dianggap merendahkan harkat serta martabat seseorang.

2. Kekerasan seksual psikologis

Jenis kekerasan seksual ini dilakukan dengan menyerang emosional seseorang, yang dilakukan dengan segala ajakan yang mengarah pada hal-hal yang tidak diharapkan, dan bersifat seksual yang atas tindakan tersebut dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang.²⁹

1.5.3. Tinjauan Umum Anak

1.5.3.1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari keberlanjutan suatu negara manapun. Terdapat berbagai pendefisian yang disampaikan oleh beberapa ahli hukum mengenai seseorang yang dapat disebut sebagai anak.

- a. Menurut R.A Koesnoen memberikan pendapatnya mengenai anak sebagai manusi yang dianggap muda baik dari segi usia, jiwa dan raga, serta pengetahuan terkait kehidup yang dimiliki, sehingga dianggap mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitar mereka.
- b. Kartini Kartono memberikan definisi anak sebagai seseorang yang mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, karena sedang berada difase menentukan jati dirinya sebagai manusia, seseorang yang berada di usia muda dan memiliki jiwa yang labil.

²⁹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Dkk. (2022). *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia. H. 16.

c. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa seseorang dinyatakan sebagai anak apabila orang tersebut memiliki umur di bawah usia tertentu dan belum melaksanakan perkawin.³⁰

Dari pendefinisian anak yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap sebagai anak apabila seseorang berada di usia yang masih muda dari segi umur, jiwa dan pengalaman, berada di tahap menentukan jati dirinya, serta masih memiliki jiwa yang belum stabil alias labil, sehingga karena keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan mudah terpengaruh oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya.

Adapun pendefinisian anak pada berbagai undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia yakni:

- a. Anak dalam KUHP. Disebutkan pada pasal 45 menyebutkan bahwa anak atau seorang yang belum beranjak dewasa merupa seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.
- b. Anak dalam KUHPER. Dalam pasal 330 menyatakan bahwa seseorang belum dianggap dewasa merupakan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melaksanakan perkawinan.
- c. Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mendefinisikan anak sebagai individu memiliki umur di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk seorang anak yang masih berbentuk janin yang berada dalam kandungan.

³⁰ Abintoro Prakoso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Leksbang Pressindo Yogyakarta.. H. 36.

- d. Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Dalam undang-undang ini tidak terdapat pendefinisian anak secara khusus, namun berdasar pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) maka seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
- e. Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini memberikan definisi anak mirip dengan Undang-Undang PA yaitu sebagai individu yang memiliki usia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk seorang anak yang masih berbentuk janin.

Dari pendefinisian anak di berbagai undang-undang tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila memiliki umur tertentu sebagaimana telah dituangkan dalam peraturan undang-undang, jadi pengkategorian anak dalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia dilihat dari umur yang dimiliki seseorang.

1.5.3.2. Pengertian Anak Korban

Secara umum korban merupakan seseorang yang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan atau dapat disebut sebagai tindak pidana yang atas peristiwa tersebut mengalami kerugian baik berupa penderitaan secara fisik, psikis, kerugian dari segi ekonomi, dan/ataupun kerugian lainnya. Tindak pidana tidak hanya dapat memakan korban orang berusia dewasa, akan tetapi dapat pula terjadi kepada seorang anak

yang dianggap sebagai sosok yang masih lemah atau sebagai sosok yang bergantung pada orang-orang dewasa di lingkungan sekitarnya.³¹

Berdasarkan Undang-Undang SPPA memberikan pengertian anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana atau dalam undang-undang ini disebut sebagai anak korban merupakan seorang anak yang berusia masih di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mengalami tindak pidana, sehingga menyebabkan kerugian berupa penderitaan secara fisik, psikis, dan/atau kerugian secara ekonomi.

Sebagai anak korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak sebagai mana yang diatur dalam pasal 90 ayat (1) Undang-Undang SPPA yaitu:

- a. Upaya rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi secara sosial, baik pada lembaga yang berwenang melakukannya maupun di luar lembaga yang memiliki kewenangan untuk merehabilitasi. Upaya rehabilitasi medis dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara fisik dengan memberikan bantuan pengobatan. Adapun rehabilitasi sosial merupakan pemulihan terkait korban anak yang mengalami kerugian baik dari segi fisik, psikis maupun sosial anak tersebut yang dilakukan dengan harapan anak tersebut dapat kembali pada keadaan sebelum menjadi korban.
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial. Jaminan ini diberikan kepada seorang anak yang menjadi korban suatu tindak

³¹ Noviana Ivo. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*. Jakarta: Sosio Informa. Vol. 01 No. 1. H. 14.

pidana pada saat dimulainya penyidikan hingga selesainya proses peradilan pidana.

- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara dialaminya sejak pada tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan maupaun pada saat perkara berada pada proses persidangan, yang diharapkan dengan adanya kemudahan kemudahan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menganalisa atau mempelajari suatu gejala hukum yang ada di masyarakat dengan menggunakan metode, sistematis dan pemikiran-pemikiran tertentu untuk menemukan fakta-fakta, yang selanjutnya mengusahakan memberikan suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul dari gejala tersebut.³²

Pada penelitian skripsi yang dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian hukum berupa normatif menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk bisa menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip yang ada pada hukum, maupun doktrin-doktrin terdapat pada hukum dengan bertujuan untuk menjawab segala isu atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi, serta bertujuan

³² Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. H. 16.

menciptakan suatu argumentasi, teori hukum, maupun suatu konsep baru sebagai prespektif dalam mengatasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi.³³

Penelitian hukum normatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian hukum yang menempatkan hukum menjadi suatu bangunan sistem norma yang mempunyai keterkaitan dengan berbagai asas, norma, kaidah yang berasal dari peraturan perundang-undangan, suatu putusan pengadilan, suatu bentuk perjanjian serta segala doktrin yang ada.³⁴

Penulis dalam melakukan penelitian hukum normatif menggunakan dua pendekatan yakni, menggunakan pendekatan undang-undang atau dapat disebut juga dengan *Statute Approach* yang dilaksanakan dengan menganalisis undang-undang yang terkait dengan isu hukum dan topik yang diteliti, dan melakukan pendekatan terhadap kasus atau disebut juga sebagai *Case Approach* yang dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji terhadap suatu kasus yang telah terdapat putusan dari pengadilan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan hakim dalam memutuskan suatu perkara.³⁵ Metode penelitian ini digunakan untuk tujuan meninjau dan memahami **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor xxx/xxxxxx/2023/PN Mjk)**.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian menggunakan metode hukum normatif ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu undang-undang, dan putusan hakim, lalu bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal yang berkaitan

³³ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. H. 47.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H. 34.

³⁵ Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press. H.82.

dengan penelitian yang dilakuakn, dan pendapat sarjanah hukum yang dilakukan dengan wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A, serta bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia.³⁶ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa :³⁷

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum dengan mengikat dan berkekuatan tetap, yang dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia terkait dengan penelitian serta putusan pengadilan terhadap perkara yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c. Putusan Nomor xxx/xxxxxx/2023/PN Mjk.

2. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer terdiri dari berbagai buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal hukum, pendapat para sarjanah hukum yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A, serta penelitian sebelumnya, seperti skripsi terkait dengan topik penelitian yaitu tindak pidana kekerasan seksual non fisik terhadap anak.³⁸

3. Bahan hukum tersier, yang merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam penelitian hukum namun bukan berasal dari undang-undang, putusan, buku

³⁶ Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media. H. 118.

³⁷ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. H. 59.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 118.

ataupun jurnal hukum yang dapat disebut sebagai bahan non hukum yang berasal dari kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedia.³⁹

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan.

- a. Studi pustaka atau dapat disebut dengan studi dokumen merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian normatif, yang peneliti lakukan melalui pengumpulan sumber-sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian dengan cara mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan dari berbagai dokumen baik berupa undang-undang, buku, ataupun jurnal yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian.
- b. Studi Lapangan dalam penelitian penulis lakukan dengan wawancara bersama hakim untuk berpendapat terkait putusan yang diberikan pada perkara ini, wawancara ini penulis lakukan secara tatap muka dengan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini peneliti melakukan pengolahan dan menganalisa bahan hukum yang telah diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu penelitian yang diteliti dan dipelajari menggunakan objek penelitian yang utuh terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh responden secara lisan ataupun secara tertulis, dan tindakan nyata yang dilakukan oleh

³⁹ Muhaimin., *Op. Cit.*, H. 62.

narasumber.⁴⁰ Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap pernyataan yang disampaikan secara tertulis dan tindakan nyata yang dilakukan oleh responden yang terdapat dalam putusan.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A yang beralamat di Jl. R.A Basuni Nomor 11, Mergelo, Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61361.

1.6.6. Waktu Penelitian

Periode penyusunan skripsi ini dimulai pada bulan September hingga bulan Oktober 2023 yang berisi tahap awal penyusunan skripsi yaitu, proses pengajuan judul skripsi serta rumusan masalah, acc judul, dan dimulainya pengerjaan skripsi. Sidang proposal pada awal bulan Desember 2023, dan pengumpulan proposal pada bulan Januari 2024. Pada awal Desember dan akhir Maret proses pengerjaan skripsi sampai dengan ujian lisan dan pengumpulan skripsi.

1.6.7. Sistem Penulisan

Untuk menyelesaikan skripsi ini, terdapat beberapa kerangka yang penulis bagi menjadi beberapa bab dengan tujuan agar pembahasan menjadi terarah yang terdiri beberapa sub bab. Penelitian ini membahas terkait kekerasan seksual non fisik terhadap anak korban, dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK TERHADAP ANAK**

⁴⁰ Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. H. 32.

(Studi Putusan Perkara Nomor xxx/xxxxxx/2023/PN Mjk)". Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab, yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai topik yang penulis angkat sebagai penelitian. Dalam bab pertama penulis rankai dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab kedua yaitu pembahasan mengenai uraian hasil penelitian terkait dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik terhadap anak yang berisi kasus posisi pada perkara, pertimbangan hakim dalam putusan ini, dan analisa penulis terkait pertimbangan hakim tersebut.

Bab ketiga yaitu membahas mengenai uraian hasil penelitian terkait dengan kesesuaian pembuktian pada perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik pada anak dengan yang ada dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang berisi pembuktian yang ada selama proses persidangan.

Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari peneliti.